



PUTUSAN

Nomor : 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **PHANG RIDWAN WIJAYA**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / tgl. lahir : 58Tahun / 7 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. TSS Raya No. 87 Rt.003/004, Kel. Duri Utara,
Kec. Tambora, Jakarta Barat.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2019, Nomor 2094/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Pekojan I Rt. 013/005 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG sebagai Anggota Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya mengatakan : bahwa ada rumah yang dijadikan tempat memproduksi minuman jenis Ciu yang dibuat di rumah Jl. Pekojan 1 Rt. 013/05 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi BUDI SUKARNO S, SOS, saksi AMRIL MARPAUNG bersama dengan Katim AKP ANDIKA URRASYIDIN, melakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG masuk ke dalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam rumah tersebut antara lain terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA bersama 3 (tiga) orang pekerjanya yaitu saksi ANDRI, saksi JUANDA, saksi TAUFIK HIDAYAT berada di dalam rumah tersebut sedang melakukan aktifitas memproduksi minuman jenis Ciu, kemudian saksi BUDI SUKARNO memperlihatkan Surat Tugas dari Polda Metro Jaya
- Bahwa ketika terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA diinterogasi benar terdakwa memproduksi minuman jenis Ciu tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI, terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA

Halaman 2 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI



memulai usaha memproduksi minuman jenis Ciu dari sejak bulan Januari tahun 2016, adapun penjualan terdakwa per dus adalah Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah per hari, dalam satu hari terdakwa dapat menjual 15 (lima belas) dus per hari maka di kalikan Rp. 264.000; (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), maka hasilnya Rp. 3.960.000; (tiga juta sembilan ratus enam puluh rupiah) per hari, kemudian dikurangi biaya produksi, bahan baku dan gaji karyawan, maka keuntungan terdakwa per harinya sebesar Rp. 375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh omzet dengan memproduksi/membuat minuman Ciu tersebut sebesar Rp. 98.750.000 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Adapun cara –cara terdakwa untuk membuat minuman jenis Ciu tersebut adalah : awalnya beras dimasak layaknya seperti memasak nasi setelah nasi sudah matang kemudian didinginkan kemudian nasi ditaburi dengan ragi tape kemudian dikumpulkan dan ditaruh didalam ton ditunggu 3/5 hari kemudian dicampur gula beserta air lalu tunggu fermentasi dalam tempo 2 (dua) minggu setelah itu dimasaka di dalam dandang kemudian tetesan uap tersebut mencair dan menjadi Ciu lalu disaring dengan kain di ulang 2 (dua) kali dan dikemas dalam botol, bahwa dalam 1 (satu) tong bahan baku yang dibutuhkan adalah 100 (seratus) liter air, 1 (satu) Kg, Ragi, 7 (tujuh) Kg beras dan 20 (dua puluh) liter gula.
- Selanjutnya BUDI SUKARNO dan saksi AMRIL MARPAUNG melakukan penyitaan barang bukti di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat pengaduk;
 - b. 1 (satu) buah alat untuk menumbuk ragi;
 - c. 1 (satu) unit mesin penggiling ragi;
 - d. 1 (satu) buah timbangan;
 - e. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna putih;
 - f. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna merah;
 - g. 1 (satu) kantong plastic boto air mineral kosong;
 - h. ¼ karung gula pasir, ¼ karung beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) kaleng ragi
- j. 1 (satu) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil produksi
- k. 1 (satu) kardus @ 24 botol minuman jenis Ciu siap edar;
- l. 220 (dua ratus dua puluh) buah tong rendaman bahan baku;
- m. 41 (empat puluh satu) buah tabung gas;
- n. 4 (empat) buah dandang besar;
- o. 2 (dua) buah dandang kecil;
- p. 133 (seratu tiga puluh tiga) kardus @ isi 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis Ciu siap edar;
- q. 46 (empat puluh enam) pack @ 100 (seratus) botol air mineral kosong;
- r. 28 (dua puluh delapan) ikat kardus kosong;
- s. 15 (lima belas) karung gula Kristal putih;
- t. 1 (satu) karung beras
- u. 2 (dua) buah tong tempat penyaringan;
- v. 12 (dua belas) buah jerigen berisi minuman jenis Ciu hasil Produksi.

- Terdakwa sadar dalam membuat minuman Ciu tersebut dan diketahuinya bahwa minuman itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, akan tetapi terdakwa tetap memproduksi minuman tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan bahaya buat khalayak ramai, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Pekojan I Rt. 013/005 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, “ Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG sebagai Anggota Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya mengatakan : bahwa ada rumah yang dijadikan tempat memproduksi minuman jenis Ciu yang dibuat di rumah Jl. Pekojan 1 Rt. 013/05 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi BUDI SUKARNO S, SOS, saksi AMRIL MARPAUNG bersama dengan Katim AKP ANDIKA URRASYIDIN, melakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG masuk ke dalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam rumah tersebut antara lain terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA bersama 3 (tiga) orang pekerjanya yaitu saksi ANDRI, saksi JUANDA, saksi TAUFIK HIDAYAT berada di dalam rumah tersebut sedang melakukan aktifitas memproduksi minuman jenis Ciu, kemudian saksi BUDI SUKARNO memperlihatkan Surat Tugas dari Polda Metro Jaya
- Bahwa ketika terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA diinterogasi benar terdakwa memproduksi minuman jenis Ciu tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI, terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA memulai usaha memproduksi minuman jenis Ciu dari sejak bulan Januari tahun 2016, adapun penjualan terdakwa per dus adalah Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah per hari, dalam satu hari terdakwa dapat menjual 15 (lima belas) dus per hari maka di kalikan Rp. 264.000; (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) , maka hasilnya Rp. 3.960.000; (tiga juta sembilan ratus enam puluh rupiah) per hari, kemudian dikurangi biaya produksi, bahan baku dan gaji karyawan, maka keuntungan terdakwa per harinya sebesar Rp. 375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh omzet dengan memproduksi/membuat minuman Ciu tersebut sebesar Rp. 98.750.000 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Adapun cara –cara terdakwa untuk membuat minuman jenis Ciu tersebut adalah : awalnya beras dimasak layaknya seperti memasak nasi setelah nasi sudah matang kemudian didinginkan kemudian nasi ditaburi dengan ragi tape kemudian dikumpulkan dan ditaruh didalam ton ditunggu 3/5 hari kemudian dicampur gula beserta air lalu tunggu fermentasi dalam tempo 2 (dua) minggu setelah itu dimasaka di dalam dandang kemudian tetesan uap tersebut mencair dan menjadi Ciu lalu disaring dengan kain di ulang 2 (dua) kali dan dikemas dalam botol, bahwa dalam 1 (satu) tong bahan baku yang dibutuhkan adalah 100 (seratus) liter air, 1 (satu) Kg, Ragi, 7 (tujuh) Kg beras dan 20 (dua puluh) liter gula.
- Selanjutnya BUDI SUKARNO dan saksi AMRIL MARPAUNG melakukan penyitaan barang bukti di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat pengaduk;
 - b. 1 (satu) buah alat untuk menumbuk ragi;
 - c. 1 (satu) unit mesin penggiling ragi;
 - d. 1 (satu) buah timbangan;
 - e. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna putih;
 - f. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna merah;
 - g. 1 (satu) kantong plastic boto air mineral kosong;
 - h. $\frac{1}{4}$ karung gula pasir, $\frac{1}{4}$ karung beras;
 - i. 1 (satu) kaleng ragi
 - j. 1 (satu) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil produksi
 - k. 1 (satu) kardus @ 24 botol minuman jenis Ciu siap edar;
 - l. 220 (dua ratus dua puluh) buah tong rendaman bahan baku;
 - m. 41 (empat puluh satu) buah tabung gas;
 - n. 4 (empat) buah dandang besar;
 - o. 2 (dua) buah dandang kecil;
 - p. 133 (seratu tiga puluh tiga) kardus @ isi 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis Ciu siap edar;

Halaman 6 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 46 (empat puluh enam) pack @ 100 (seratus) botol air mineral kosong;
- r. 28 (dua puluh delapan) ikat kardus kosong;
- s. 15 (lima belas) karung gula Kristal putih;
- t. 1 (satu) karung beras
- u. 2 (dua) buah tong tempat penyaringan;
- v. 12 (dua belas) buah jerigen berisi minuman jenis Ciu hasil Produksi.

- Bahwa sesuai keterangan Ahli Dra.PATTIPEILOHY CAROLINE BETSI HELLENA, APT menyimpulkan bahwa : terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA dalam memproduksi dan memperdagangkan pangan (minuman jenis Ciu) yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan tidak ada izin edar dari BPOM RI

- Bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta, hasil Laboratorium adalah sebagai berikut :

“ Minuman Ciu , sampel tersebut mengandung Etanol 11,23 % dan Metanol tidak terdeteksi

- Terdakwa sadar dalam membuat minuman Ciu tersebut dan diketahuinya bahwa minuman itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, akan tetapi terdakwa tetap memproduksi minuman tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan bahaya buat khalayak ramai, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a dan b jo Pasal 75 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 7 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Pekojan I Rt. 013/005 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG sebagai Anggota Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya mengatakan : bahwa ada rumah yang dijadikan tempat memproduksi minuman jenis Ciu yang dibuat di rumah Jl. Pekojan 1 Rt. 013/05 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi BUDI SUKARNO S, SOS, saksi AMRIL MARPAUNG bersama dengan Katim AKP ANDIKA URRASYIDIN, melakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG masuk ke dalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam rumah tersebut antara lain terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA bersama 3 (tiga) orang pekerjanya yaitu saksi ANDRI, saksi JUANDA, saksi TAUFIK HIDAYAT berada di dalam rumah tersebut sedang melakukan aktifitas memproduksi minuman jenis Ciu, kemudian saksi BUDI SUKARNO memperlihatkan Surat Tugas dari Polda Metro Jaya
- Bahwa ketika terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA diinterogasi benar terdakwa memproduksi minuman jenis Ciu tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI, terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA memulai usaha memproduksi minuman jenis Ciu dari sejak bulan Januari tahun 2016, adapun penjualan terdakwa per dus adalah Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah per hari, dalam satu hari terdakwa dapat menjual 15 (lima belas) dus per hari maka di kalikan Rp. 264.000; (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) , maka hasilnya Rp. 3.960.000; (tiga juta sembilan ratus enam puluh rupiah) per hari, kemudian dikurangi biaya produksi, bahan baku dan gaji

Halaman 8 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, maka keuntungan terdakwa per harinya sebesar Rp. 375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh omzet dengan memproduksi/membuat minuman Ciu tersebut sebesar Rp. 98.750.000 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Adapun cara –cara terdakwa untuk membuat minuman jenis Ciu tersebut adalah : awalnya beras dimasak layaknya seperti memasak nasi setelah nasi sudah matang kemudian didinginkan kemudian nasi ditaburi dengan ragi tape kemudian dikumpulkan dan ditaruh didalam ton ditunggu 3/5 hari kemudian dicampur gula beserta air lalu tunggu fermentasi dalam tempo 2 (dua) minggu setelah itu dimasaka di dalam dandang kemudian tetesan uap tersebut mencair dan menjadi Ciu lalu disaring dengan kain di ulang 2 (dua) kali dan dikemas dalam botol, bahwa dalam 1 (satu) tong bahan baku yang dibutuhkan adalah 100 (seratus) liter air, 1 (satu) Kg, Ragi, 7 (tujuh) Kg beras dan 20 (dua puluh) liter gula.
- Selanjutnya BUDI SUKARNO dan saksi AMRIL MARPAUNG melakukan penyitaan barang bukti di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat pengaduk;
 - b. 1 (satu) buah alat untuk menumbuk ragi;
 - c. 1 (satu) unit mesin penggiling ragi;
 - d. 1 (satu) buah timbangan;
 - e. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna putih;
 - f. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna merah;
 - g. 1 (satu) kantong plastic boto air mineral kosong;
 - h. ¼ karung gula pasir, ¼ karung beras;
 - i. 1 (satu) kaleng ragi
 - j. 1 (satu) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil produksi
 - k. 1 (satu) kardus @ 24 botol minuman jenis Ciu siap edar;
 - l. 220 (dua ratus dua puluh) buah tong rendaman bahan baku;
 - m. 41 (empat puluh satu) buah tabung gas;
 - n. 4 (empat) buah dandang besar;
 - o. 2 (dua) buah dandang kecil;

Halaman 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 133 (seratu tiga puluh tiga) kardus @ isi 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis Ciu siap edar;
- q. 46 (empat puluh enam) pack @ 100 (seratus) botol air mineral kosong;
- r. 28 (dua puluh delapan) ikat kardus kosong;
- s. 15 (lima belas) karung gula Kristal putih;
- t. 1 (satu) karung beras
- u. 2 (dua) buah tong tempat penyaringan;
- v. 12 (dua belas) buah jerigen berikan minuman jenis Ciu hasil Produksi.

- Bahwa sesuai keterangan Ahli Dra.PATTIPEILOHY CAROLINE BETSI HELLENA, APT menyimpulkan bahwa : terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA dalam memproduksi dan memperdagangkan pangan (minuman jenis Ciu) yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan tidak ada izin edar dari BPOM RI

- Bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta, hasil Laboratorium adalah sebagai berikut :

“ Minuman Ciu , sampel tersebut mengandung Etanol 11,23 % dan Metanol tidak terdeteksi

- Terdakwa sadar dalam membuat minuman Ciu tersebut dan diketahuinya bahwa minuman itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, akan tetapi terdakwa tetap memproduksi minuman tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan bahaya buat khalayak ramai, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Atau

Keempat

Halaman 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Pekojan I Rt. 013/005 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam pengawasan keamanan mutu dan Gizi setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG sebagai Anggota Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya mengatakan : bahwa ada rumah yang dijadikan tempat memproduksi minuman jenis Ciu yang dibuat di rumah Jl. Pekojan 1 Rt. 013/05 No. 88 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi BUDI SUKARNO S, SOS, saksi AMRIL MARPAUNG bersama dengan Katim AKP ANDIKA URRASYIDIN, melakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi BUDI SUKARNO, saksi AMRIL MARPAUNG masuk ke dalam rumah tersebut, dan ditemukan didalam rumah tersebut antara lain terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA bersama 3 (tiga) orang pekerjanya yaitu saksi ANDRI, saksi JUANDA, saksi TAUFIK HIDAYAT berada di dalam rumah tersebut sedang melakukan aktifitas memproduksi minuman jenis Ciu, kemudian saksi BUDI SUKARNO memperlihatkan Surat Tugas dari Polda Metro Jaya
- Bahwa ketika terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA diinterogasi benar terdakwa memproduksi minuman jenis Ciu tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI, terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA memulai usaha memproduksi minuman jenis Ciu dari sejak bulan

Halaman 11 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari tahun 2016, adapun penjualan terdakwa per dus adalah Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah per hari, dalam satu hari terdakwa dapat menjual 15 (lima belas) dus per hari maka di kalikan Rp. 264.000; (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), maka hasilnya Rp. 3.960.000; (tiga juta sembilan ratus enam puluh rupiah) per hari, kemudian dikurangi biaya produksi, bahan baku dan gaji karyawan, maka keuntungan terdakwa per harinya sebesar Rp. 375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh omzet dengan memproduksi/membuat minuman Ciu tersebut sebesar Rp. 98.750.000 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Adapun cara –cara terdakwa untuk membuat minuman jenis Ciu tersebut adalah : awalnya beras dimasak layaknya seperti memasak nasi setelah nasi sudah matang kemudian didinginkan kemudian nasi ditaburi dengan ragi tape kemudian dikumpulkan dan ditaruh didalam ton ditunggu 3/5 hari kemudian dicampur gula beserta air lalu tunggu fermentasi dalam tempo 2 (dua) minggu setelah itu dimasaka di dalam dandang kemudian tetesan uap tersebut mencair dan menjadi Ciu lalu disaring dengan kain di ulang 2 (dua) kali dan dikemas dalam botol, bahqa dalam 1 (satu) tong bahan baku yang dibutuhkan adalah 100 (seratus) liter air, 1 (satu) Kg, Ragi, 7 (tujuh) Kg beras dan 20 (dua puluh) liter gula.
- Selanjutnya BUDI SUKARNO dan saksi AMRIL MARPAUNG melakukan penyitaan barang bukti di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat pengaduk;
 - b. 1 (satu) buah alat untuk menumbuk ragi;
 - c. 1 (satu) unit mesin penggiling ragi;
 - d. 1 (satu) buah timbangan;
 - e. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna putih;
 - f. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna merah;
 - g. 1 (satu) kantong plastic boto air mineral kosong;
 - h. ¼ karung gula pasir, ¼ karung beras;
 - i. 1 (satu) kaleng ragi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil produksi
 - k. 1 (satu) kardus @ 24 botol minuman jenis Ciu siap edar;
 - l. 220 (dua ratus dua puluh) buah tong rendaman bahan baku;
 - m. 41 (empat puluh satu) buah tabung gas;
 - n. 4 (empat) buah dandang besar;
 - o. 2 (dua) buah dandang kecil;
 - p. 133 (seratu tiga puluh tiga) kardus @ isi 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis Ciu siap edar;
 - q. 46 (empat puluh enam) pack @ 100 (seratus) botol air mineral kosong;
 - r. 28 (dua puluh delapan) ikat kardus kosong;
 - s. 15 (lima belas) karung gula Kristal putih;
 - t. 1 (satu) karung beras
 - u. 2 (dua) buah tong tempat penyaringan;
 - v. 12 (dua belas) buah jerigen berisi minuman jenis Ciu hasil Produksi.
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Dra.PATTIPEILOHY CAROLINE BETSI HELLENA, APT menyimpulkan bahwa : terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA dalam memproduksi dan memperdagangkan pangan (minuman jenis Ciu) yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan tidak ada izin edar dari BPOM RI
 - Bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta, hasil Laboratorium adalah sebagai berikut :
 - “ Minuman Ciu , sampel tersebut mengandung Etanol 11,23 % dan Metanol tidak terdeteksi
 - Terdakwa sadar dalam membuat minuman Ciu tersebut dan diketahuinya bahwa minuman itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, akan tetapi terdakwa tetap memproduksi minuman tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan bahaya buat khalayak ramai, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 13 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Alternatif ke empat Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHANG RIDWAN WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah alat pengaduk;
 2. 1 (satu) buah alat untuk menumbuk ragi;
 3. 1 (satu) unit mesin penggiling ragi;
 4. 1 (satu) buah timbangan;
 5. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna putih;
 6. 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna merah;
 7. 1 (satu) kantong plastic boto air mineral kosong;
 8. ¼ karung gula pasir, ¼ karung beras;
 9. 1 (satu) kaleng ragi
 10. 1 (satu) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil produksi
 11. 1 (satu) kardus @ 24 botol minuman jenis Ciu siap edar;
 12. 220 (dua ratus dua puluh) buah tong rendaman bahan baku;
 13. 41 (empat puluh satu) buah tabung gas;
 14. 4 (empat) buah dandang besar;
 15. 2 (dua) buah dandang kecil;
 16. 133 (seratus tiga puluh tiga) kardus @ isi 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis Ciu siap edar;

Halaman 14 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 46 (empat puluh enam) pack @ 100 (seratus) botol air mineral kosong;
18. 28 (dua puluh delapan) ikat kardus kosong;
19. 15 (lima belas) karung gula Kristal putih;
20. 1 (satu) karung beras
21. 2 (dua) buah tong tempat penyaringan;
22. 12 (dua belas) buah jerigen berisi minuman jenis Ciu hasil Produksi.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 .Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 30 Januari 2019, Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Phang Ridwan Wijaya terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Phang Ridwan Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, yaitu karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pengaduk;
 - 1 (satu) buah alat untuk menumbuk ragi;
 - 1 (satu) unit mesin penggiling ragi;

Halaman 15 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna putih;
- 1 (satu) kantong plastic tutup botol warna merah;
- 1 (satu) kantong plastic boto air mineral kosong;
- ¼ karung gula pasir, ¼ karung beras;
- 1 (satu) kaleng ragi
- 1 (satu) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil produksi
- 1 (satu) kardus @ 24 botol minuman jenis Ciu siap edar;
- 220 (dua ratus dua puluh) buah tong rendaman bahan baku;
- 41 (empat puluh satu) buah tabung gas;
- 4 (empat) buah dandang besar;
- 2 (dua) buah dandang kecil;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) kardus @ isi 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis Ciu siap edar;
- 46 (empat puluh enam) pack @ 100 (seratus) botol air mineral kosong;
- 28 (dua puluh delapan) ikat kardus kosong;
- 15 (lima belas) karung gula Kristal putih;
- 1 (satu) karung beras
- 2 (dua) buah tong tempat penyaringan;
- 12 (dua belas) buah jerigen berisikan minuman jenis Ciu hasil Produksi.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2019, Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 11/Akta.Pid.Sus./2019/ PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 ;

Halaman 16 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 April 2019 Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/1039/HK.01/03/.2019 tanggal 4 Maret 2019 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10.U2/1038/HK.01/03/.2019 tanggal 4 Maret 2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 4 Pebruari 2019, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar” , menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Phang Ridwan Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan menyatakan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, yaitu karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa

Halaman 17 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 2 (dua) tahun serta memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Putusan tiak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tanggal;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyatakan agar Terdakwa ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyalahi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2019, Nomor 2094/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan keempat *Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2002 tentang pangan*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar” dalam dakwaan keempat, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 18 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan status barang bukti sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan dan permintaan Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena permintaan tersebut dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Januari 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan *Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 20012 tentang pangan*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **24 APRIL 2018** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** dan **ACHMAD**

Halaman 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSAK, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 88/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 25 Maret 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 2 MEI 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

Hi. SANWARI H.A, SH.MH

ACHMAD YUSAK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Halaman 20 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2019/PT.DKI